



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 14.12.33/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5.1.10/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, Dr. Sulton, M.Pd., NIP 195708031984031003, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala, ditugasi sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Dr. Sulton, M.Pd., NIP 195708031984031003 sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 196312311988121002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Sulton, M.Pd., NIP 195708031984031003, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala, dari jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 196312311988121002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Desember 2018

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 14.12.64/UN32/KP/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas**, dengan mengambil tempat **di Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si., Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Profesor/Guru Besar, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Universitas Negeri Malang;
2. Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd., Pembina Utama Madya, golongan ruang, IV/d, Profesor/Guru Besar, Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **14.12.33/UN32/KP/2018**, tanggal **14 Desember 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan **Dr. I Nengah Parta, S.Pd., M.Si, NIP 196612291993021001**, Jabatan **Dosen FMIPA**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Om Atah Paramawisesa saya bersumpah:*

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
NIP 196312311988121002

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002



SAKSI-SAKSI,

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.  
NIP 196410241988121002



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.  
NIP 195905211988021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sulton, M.Pd.  
NIP : 195708031984031003  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan SK Rektor : Nomor 14.12.33/UN32/KP/2018, tanggal 14 Desember 2018

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Desember 2018

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
NIP : 196312311988121002  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala,  
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 14 Desember 2018

Pihak yang menerima,

Pihak yang menyerahkan,

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
NIP 196312311988121002

Dr. Sulton, M.Pd.  
NIP 195708031984031003

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
Nomor 14.12.65/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
NIP : 196312311988121002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.33/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018 telah diangkat dalam jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 14 Desember 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 14 Desember 2018  
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 14.12.66/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.  
NIP : 196312311988121002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.33/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 14 Desember 2018  
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 14 Desember 2018

Menyaksikan:

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd.

NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.

NIP 196312311988121002